



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Polisi Brimob Papua Barat, tempat tinggal di Jln. Rendani XXXXXX No.XX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT XX, RW XX, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 02 Desember 2019, telah mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin, tanggal XX Januari 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/20XX, tanggal XX Juli 20XX;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Biak;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a] XXXXX lahir di Manokwari pada tanggal 28 Mei 2004;
 - b] XXXXX lahir di Medan pada tanggal 15 Maret 2006, dan dimana anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua kini dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari Juli tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon menjual rumah keluarga tanpa sepengetahuan Pemohon dan dalam kondisi Pemohon tugas dinas keluar daerah;
 - c. Bahwa Termohon telah menikah lagi saat statusnya masih istri Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya padabulan Mei Tahun 2014 dimana Termohon menjual rumah dan pergi dari Manokwari sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hal. 2 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Mw., tanggal 19 Desember 2019 melalui Pengadilan Agama Tanjung yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Pada identitas Termohon nama Termohon yang awalnya XXXXXXXXX XXXXX dirubah menjadi XXXXXXXX alias XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan dan pengawasan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/20XX tanggal XX Juli 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi-saksi

Hal. 3 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saat saya kenal Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu saat Pemohon bertugas di Memey, Kabupaten Manokwari Selatan, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menjual rumah milik Pemohon dan Termohon yang merupakan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon sehingga saat Pemohon kembali bertugas di Manokwari Pemohon harus mencari rumah kost untuk tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena sejak sekitar tahun 2014, setelah menjual rumah Termohon dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak pergi, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan juga secara kedinasan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 20 (dua) puluh tahun yang lalu, sedangkan Termohon saksi kenal setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ingat / tahu waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, saat ini anak-anak tersebut tinggal berada dalam asuhan dan pengawasan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut terjadi karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon pula, Termohon menjual rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering berhutang dari informasi istri saksi yang berteman dekat dengan Termohon, dan Termohon beberapa kali meminjam uang kepada istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena sejak sekitar tahun 2014,

Hal. 5 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw



setelah menjual rumah milik Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan secara kedinasan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Hal. 6 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian karena sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon telah menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa diketahui peruntukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dikenal sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014 sering berselisih karena telah menjual rumah kediaman bersama;
3. Bahwa saksi mengetahui dan sering mendengar Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 hingga sekarang yang kurang lebih 5 tahun lamanya;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah Termohon dan keduanya juga sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengerti betul keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil

Hal. 8 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menjual rumah kediaman bersama dan Termohon sering berhutang kepada orang lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
4. Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصح قداختار الأسلام نظام
المطلقين تضطرب

معناه ان يحكم لربطة المروجة صورة من غير روح لأن
الأستمرار فيها نصح ولصاح

على احد المزوجين بالمسجن الموبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini hakim tunggal perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 837.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I., putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

HASAN ASHARI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	721.000,00
4. PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	837.000,00

(delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)